



**PUTUSAN**

**Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.Wsp**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

Melawan

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, dan sekarang tidak diketahui alamat jelasnya diwilayah Indonesia ( Gaib), sebagai tergugat.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.
- Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti bukti surat dan saksi-saksi penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2000, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 375/04/I/2000 tertanggal 17 Januari 2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lirilau Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama 13 tahun 6 bulan di rumah orang tua penggugat dan telah dikaruniai anak. dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama - Anak 1, umur 12 tahun.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 13 tahun 6 bulan umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekocokan dan bahkan pertengkaran.
4. Bahwa, percekocokan dan pertengkaran terjadi disebabkan tergugat sering cemburu dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa puncak percekocokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2013, karena tergugat tidak mau merubah sikap dan prilakunya bahkan tergugat langsung meninggalkan penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui penggugat dan tidak ada lagi komunikasi serta biaya hidup selama meninggalkan penggugat yang membuat penggugat kecewa dan sakit hati serta penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun seperti sedia kala, akan tetapi tidak berhasil, maka jalan yang terbaik bagi penggugat adalah bercerai dengan tergugat.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

PRIMAIR:



1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shughra tergugat, Tergugati terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 551/Pdt.G/2013/PA.Wsp. tanggal 13 Desember 2013 dan 17 Januari 2014 serta telah melalui panggilan gaib, tanggal 22 Januari 2014 dan 21 Februari 2014.

Bahwa, majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya dan kembali membina rumah tangga dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa sehelai Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/04/I/2000 Tanggal 17 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut.:

Saksi I, Saksi 1, umur (45 tahun), memberikan kesaksiannya di hadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga dengan penggugat.
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak.



- bahwa setelah umur perkawinan penggugat dan tergugat berjalan 13 tahun mulai tidak harmonis karena sering terjadi percecokan antara keduanya.
  - bahwa percecokan terjadi karena tergugat pencemburu terhadap penggugat.
  - bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat.
  - bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.
2. Saksi 2, umur (45 tahun), memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di hadapan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi bertetangga penggugat.
  - bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - bahwa setelah umur perkawinan penggugat dan tergugat berjalan 13 tahun mulai tidak harmonis karena sering terjadi percecokan antara keduanya.
  - bahwa percecokan terjadi karena tergugat pencemburu terhadap penggugat.
  - bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat.
  - bahwa penggugat dan tergugat pernah dirukunkan, namun tidak berhasil.

Bahwa bukti-bukti tersebut oleh penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya telah menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini penggugat dan tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai tata cara pemanggilan gaib, namun tergugat tetap tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir. Sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan secara verstek sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai/ mediasi sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg , pasal 131 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008. Walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa ketua majelis telah membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat, di beri kode P. serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Foto Kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, hal mana bukti P tersebut adalah akta outentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti P tersebut dapat menjadi dasar bagi



penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa disamping itu penggugat juga telah mengajukan dua (2) orang saksi, dari keluarga/orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut tidak termasuk orang yang telarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di hadapan persidangan serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil-dalil gugatan pengugat sehingga majelis hakim menilainya telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan penggugat, dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat pernah membina rumah tangga selama 13 tahun 6 bulan, namun telah berpisah tempat tinggal 3 bulan, karena sebelumnya sering terjadi percekcoakan antara keduanya lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa diketahui keberadaannya dan hal itu sudah berlangsung selama 3 bulan tanpa ada kabar berita bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah hukum Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka majelis hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah telah membina rumah tangga selama 13 tahun 6 bulan, setelah itu berpisah tempat tinggal karena sebelumnya telah terjadi cekcok disebabkan tergugat sering cemburu dan sering marah-marah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim menilai dengan adanya perbuatan tergugat yang pergi meninggalkan penggugat dalam waktu yang cukup lama tanpa adanya kabar berita kepada penggugat hal ini menunjukkan bahwa tergugat telah melalaikan tugas dan





tanggungjawabnya sebagai suami terhadap istrinya. Dan hal ini dapat disimpulkan sebagai suatu ketidakharmonisan secara terus-menerus dalam rumah tangga apalagi sebelumnya sering terjadi percecokan antara keduanya. Sehingga alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat patut untuk dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, lalu pengugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta dengan memperhatikan permasalahan yang terjadi sesuai fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat sesuai maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera atau pejabat yang berwenang untuk mengirim salinan putusan ini selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2014 M. bertepatan dengan 21 Rajab 1435 H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH.,MH** selaku ketua majelis **Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH** dan **Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH**. masing masing anggota majelis dibantu oleh **Dra. Hj. Fatimah** panitera pengganti dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Muhammad Ridwan, SH.,MH**  
**SH.,MH**

**Dra. Hj. Nadirah Basir,**

**Drs. Mukhtar Gani, SH.,MH.**

Panitera Pengganti

**Dra. Hj. Fatimah**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	325.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera pengadilan Agama

Watansoppeng,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 551/Pdt.G/2013 /PA.Wsp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hasanuddin,S.H,M.H**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)